

PEDOMAN PERAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PAUD



PEDOMAN PERAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PAUD



PAUD ANAK BANGSA
Desa Harapan Jaya



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2022

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Dilindungi Undang-Undang.

Judul Buku:

PEDOMAN PERAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PAUD

Pengarah:

Muhammad Hasbi

Penanggung Jawab:

Nia Nurhasanah

Penyusun:

Nor Ilman Saputra, Muh. Ngasmawi, Didik Tri Yuswanto, Rosfita Roesli, Rini Mintarsih, Nurman Siagian

Penyelaras:

Nasruddin, Rizki Maisura, Lestari Koesoemawardhani, Aria Ahmad Mangunwibawa, Fitria P Anggriani, Maria Melita Rahardjo, Nindyah Rengganis, Irma Yuliantina, Lusi Margiyani, Dian Fikriani

Penelaah:

Tim Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penyunting:

Wuri Prihantini

Kontributor:

Perwakilan Desa Sumber Agung Kabupaten Kubu Raya,
Desa Barnangkoling Kabupaten Tapanuli Selatan,
Desa Sukaramai Kabupaten Aceh Tamiang,
Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

Dokumentasi Foto:

Desa Sekida, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Desa Meukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Ilustrator dan Tata Letak:

Antonius Ipur

Penerbit

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung E Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Senayan, Jakarta 10270
Telp: (021) 5725712 dan (021) 5725495
Email: Paud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2022

ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x

Isi buku ini menggunakan huruf Arial, 8-30. pt, The Monotype Corporation.
Isi buku ini menggunakan huruf Century Gothic, 10-12 pt, The Monotype Corporation.
Isi buku ini menggunakan huruf Levenim MT, 11-14. pt, The Monotype Corporation.
V, 76 hlm: 21 cm x 29.7 cm

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD), terus-menerus mengupayakan peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Upaya peningkatan kualitas tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. Peraturan ini menjelaskan bahwa hasil evaluasi sistem pendidikan ditampilkan dalam rapor pendidikan, baik di tingkat satuan maupun tingkat kabupaten/kota. Rapor tingkat satuan PAUD mengacu pada kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Sebagai penjabarannya, unit-unit pengampu PAUD telah menyusun rangkaian indikator layanan yang perlu ada di satuan PAUD, yang dipergunakan untuk menyusun model PAUD Berkualitas.

Model PAUD Berkualitas bertujuan untuk membangun kesamaan visi tentang transformasi satuan PAUD sehingga memudahkan advokasi, baik kepada satuan PAUD maupun semua pihak yang mendukung program PAUD. Guna memandu terwujudnya PAUD Berkualitas, Direktorat PAUD Direktorat PAUD menyusun NPK (Norma Prosedur Kriteria) yang terdiri dari Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas, Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD, dan sembilan seri Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas disusun.

Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD ini ditujukan bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa serta berbagai pihak yang memiliki perhatian untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas PAUD yang ada di lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam mencapai target yang dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDG) Desa, terutama terkait Pendidikan Desa Berkualitas.

Direktorat PAUD menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun Pedoman dan juga kepada tim Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memberikan masukan berharga selama proses penyusunan Pedoman ini. Semoga Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD Berkualitas ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan terbaik seluruh anak Indonesia.

Jakarta, Juni 2022
Direktur PAUD



Mohammad Hasbi

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------------------------|---|
| ADD | : Alokasi Dana Desa |
| Admindak | : Administrasi Kependudukan |
| APE | : Alat Permainan Edukatif |
| APBDes | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| BA | : Bustanul Athfal |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| BKAD | : Badan Kerjasama Antar Desa |
| BKB | : Bina Keluarga Balita |
| BOP | : Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| BP2KB | : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| BPJS | : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| CSR | : <i>Corporate Social Responsibility</i> (tanggung jawab sosial perusahaan) |
| Daerah 3T | : Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar |
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
| Dapodik | : Data Pokok Pendidikan |
| DD | : Dana Desa |
| DID | : Dana Insentif Daerah |
| DPMD | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Dukcapil | : Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| HIMPAUDI | : Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia |
| HPK | : Hari Pertama Kehidupan |
| IGTKI | : Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia |
| KB | : Kelompok Bermain |
| Kemendagri | : Kementerian Dalam Negeri |
| Kemendesa PDTT | : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Kemendikbudristek | : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| KIA | : Kartu Identitas Anak |
| KIS | : Kartu Indonesia Sehat |
| KPM | : Kader Pembangunan Manusia |
| Musrenbangdes | : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |
| NISN | : Nomor Induk Siswa Nasional |

| | |
|------------------------|---|
| NPSN | : Nomor Pokok Sekolah Nasional |
| PAUD | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| PAUD HI | : Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif |
| Permendagri | : Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Permendesa PDTT | : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| PHBS | : Perilaku Hidup Bersih Sehat |
| PKK | : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| PPKBD | : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa |
| RA | : Raudhatul Athfal |
| RAD | : Rencana Aksi Daerah |
| RAN PAUD HI | : Rencana Aksi Nasional Pengembangan PAUD HI |
| RKA | : Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKPDes | : Rencana Kerja Pemerintah Desa |
| RPJMN | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| SDGS | : <i>Sustainable Development Goals</i> |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SIPBM | : Sistem Informasi Pembangunan/Pendidikan Berbasis Masyarakat |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| SPM | : Standar Pelayanan Minimal |
| SPS | : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis |
| STBM | : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat |
| TIK | : Teknologi, Informasi dan Komunikasi |
| TK | : Taman Kanak-kanak |
| TKLB | : Taman Kanak-kanak Luar Biasa |
| TPA | : Taman Penitipan Anak |
| TPP | : Tenaga Pendamping Profesional |
| TP-PKK | : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| TPPS | : Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Anak Usia Dini sebagai Sumber Daya Manusia di Desa | 1 |
| B. Hubungan Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD dengan PAUD Berkualitas..... | 3 |
| C. Dasar Hukum | 4 |
| D. Maksud, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan..... | 6 |
| 1. Tujuan..... | 6 |
| 2. Maksud | 6 |
| 3. Hasil yang Diharapkan | 6 |
| E. Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman..... | 7 |
| 1. Sasaran..... | 7 |
| 2. Ruang Lingkup Pedoman | 7 |
| BAB 2 APA YANG PERLU DIKETAHUI DESA MENGENAI PENYELENGGARAAN PAUD? | 8 |
| A. Potensi dan Tantangan Penyelenggaraan PAUD di Desa | 8 |
| B. Mengapa Desa Perlu Mendukung PAUD? | 9 |
| 1. PAUD dalam <i>Sustainable Development Goals Desa</i> | 9 |
| 2. PAUD dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif | 9 |
| 3. PAUD dalam Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> | 11 |
| 4. PAUD sebagai Bagian Kinerja Desa | 15 |
| C. Apa Saja Jenis PAUD dan Bagaimana Cara Mendirikannya? | 16 |
| D. Seperti apa PAUD Berkualitas? | 23 |
| 1. Elemen layanan pertama: proses pembelajaran yang baik. | 24 |
| 2. Elemen layanan kedua: kemitraan dengan orang tua. | 25 |
| 3. Elemen layanan ketiga: adanya layanan yang memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (layanan holistik integratif). | 25 |
| 4. Elemen layanan keempat: kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. | 26 |
| E. Apa Sarana Prasarana yang perlu ada di satuan PAUD? | 27 |
| F. Dari Mana Saja Sumber Pembiayaan Satuan PAUD? | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) | 29 |
| 2. Pemerintah Daerah | 29 |
| 3. Pemerintah Desa | 30 |
| 4. Pihak Lainnya..... | 31 |
| BAB 3 Apa yang Dapat Dilakukan Desa untuk Mendukung Paud dan Bagaimana Strateginya? | 32 |
| A. Kemitraan di Tingkat Desa | 32 |
| 1. Mengenal dan Memfasilitasi Kerja Sama Lintas Layanan terkait Anak Usia Dini..... | 32 |
| 2. Melakukan Pendataan Anak Usia 0—6 Tahun sebagai Dasar Perencanaan Desa. | 34 |
| 3. Meningkatkan Partisipasi di layanan PAUD..... | 35 |
| 4. Dukungan Penerbitan Regulasi Desa | 38 |
| 5. Dukungan Pemenuhan Kriteria Minimum Penyelenggaraan PAUD..... | 40 |
| 6. Dukungan bagi Pendidik PAUD..... | 42 |
| 7. Dukungan dalam Musrenbang Desa | 43 |
| B. Kemitraan di Tingkat Kecamatan | 43 |
| C. Kemitraan di Tingkat Kabupaten/Kota | 44 |
| 1. Memahami Kesamaan Indikator Kinerja dan Peluang Kerja Sama..... | 44 |
| 2. Advokasi Dukungan Regulasi di Tingkat Kabupaten | 46 |
| 3. Penegerian Satuan PAUD | 49 |
| D. Kemitraan dengan Organisasi/Komunitas Mitra dan Dunia Usaha | 50 |
| E. Cerita dari Tiga Desa | 50 |
| BAB 4 PENUTUP | 51 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Rangkaian NPK PAUD Berkualitas..... | 3 |
| Tabel 2. Isi dalam tiap seri Panduan..... | 3 |
| Tabel 3. Persyaratan izin pendirian TK/TKLB dan KB/SPS/TPA..... | 19 |
| Tabel 4. Alur Pendirian TK/TKLB..... | 20 |
| Tabel 5. Pendirian KB/TPA/SPS (Permendikbud 84/2014 | 21 |
| Tabel 6. Pengajuan NPSN PAUD..... | 22 |
| Tabel 7. Pondasi dan elemen layanan satuan Paud | 24 |
| Tabel 8. Prasarana Esensial..... | 28 |

1 PENDAHULUAN

A. Anak Usia Dini sebagai Sumber Daya Manusia di Desa

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dibutuhkan masyarakat satu desa untuk membesarkan seorang anak. Ungkapan ini menggambarkan pentingnya seluruh anggota masyarakat saling bekerja sama agar anak bertumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa di masa usia dini, perkembangan otak anak terjadi dengan sangat cepat. Perkembangan ini mereka peroleh melalui eksplorasi serta stimulasi yang tepat dari lingkungannya serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Jika seorang anak mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi dan stimulasi yang tepat dari lingkungannya, dalam satu detik dapat terbentuk 700 hingga 1.000 koneksi jaringan saraf di otak anak tersebut. Seorang anak memiliki 1.000 triliun koneksi, yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan koneksi otak pada orang dewasa. Perkembangan otak pada masa usia dini akan mempengaruhi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki anak sehingga akan berdampak pada keterampilannya di masa depan. Masa emas ini tidak akan terulang. Selayaknya menanam, masyarakat akan menuai hasil yang ditanamnya di masa depan, sesuai dengan apa yang sudah ditanam atau diberikan kepada anak usia dini di lingkungannya.

Kesempatan ini merupakan peluang 'emas' bagi para pemimpin untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Anak-anak berkualitas inilah yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Untuk itu, para pemimpin harus memperhatikan dengan seksama masa usia dini anak-anak. Salah satu caranya adalah dengan memberikan investasi berkualitas bagi anak melalui berbagai dukungan yang dapat mengembangkan potensi anak sesuai dengan kebutuhan dan minat yang dimilikinya. Bentuk pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak satu di antaranya adalah melalui penyediaan akses pendidikan melalui layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Melalui layanan PAUD dan pendampingan

dari pendidik, anak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan dan mendapatkan stimulasi yang mendorong rasa ingin tahunya terhadap berbagai benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya.


Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa dalam berinvestasi untuk memastikan kualitas generasi penerus desa di masa depan adalah dengan mendukung layanan PAUD yang berkualitas. Anak-anak usia dini yang diberikan perhatian dan dukungan oleh Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan akan menjadi orang-orang dewasa yang berkarakter dan berketerampilan sehingga mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat. Sebaliknya jika anak-anak usia dini tidak mendapatkan perhatian dan dukungan, mereka akan berpotensi menjadi orang dewasa yang tidak produktif yang akan berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia.



Pendidik berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anak dalam kegiatan bermain yang akan mendukung perkembangan fisik, cara berpikir, bahasa, mengenali emosi, dan menjalin hubungan dengan orang lain, serta moral dan agama agar berkembang secara optimal. Selain itu, pendidik PAUD juga perlu mendapat dukungan untuk bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat sekitar dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak usia dini.

B. Hubungan Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD dengan PAUD Berkualitas

Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD adalah bagian dari serangkaian NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbudristek, dan berfungsi untuk memandu penguatan kualitas layanan PAUD di Indonesia. Berikut adalah tabel rangkaian NPK PAUD Berkualitas yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.



Tabel 1. Rangkaian NPK PAUD Berkualitas

| | |
|----------------------|--|
| SERI ELEMEN 1 | 1. Proses pembelajaran berkualitas |
| SERI ELEMEN 2 | 2. Kemitraan dengan orang tua |
| SERI ELEMEN 3 | 3. Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini |
| SERI ELEMEN 4 | 4. Mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini |
| | 5. Perencanaan berbasis data dan akuntabilitas pembiayaan |
| | 6. Lingkungan belajar aman |
| | 7. Lingkungan belajar inklusif |
| | 8. Kriteria minimum dan sarana prasarana esensial penyelenggaraan layanan PAUD |
| | 9. Lingkungan belajar partisipatif |

Tabel 2. Isi dalam tiap seri Panduan

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Kepmendagri Nomor 050/-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kemitraan dengan Orang Tua;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan;

31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
32. Rencana Aksi Nasional PAUD HI Tahun 2020—2024;
33. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN-PASTI) Tahun 2021—2024.

D. Maksud, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan

1. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi berbagai pihak baik yang ada di desa, pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, satuan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, dan lainnya untuk bermitra dalam penyelenggaraan layanan PAUD yang berkualitas di desa.

2. Maksud

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan PAUD di Indonesia secara umum dan di desa secara khusus, yang dilakukan melalui kemitraan antara berbagai unsur di desa, kecamatan, dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain sebagai acuan penyelenggaraan layanan PAUD, diharapkan pedoman ini dapat membantu terbentuknya pemahaman mengenai layanan yang perlu disediakan di PAUD. Hal ini diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat guna dan transparan sehingga setiap anak usia dini di desa mendapatkan layanan PAUD yang berkualitas.

Pedoman ini juga disusun sebagai pelengkap dokumen lain yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terkait fasilitasi di sektor Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. Hasil yang Diharapkan

Secara khusus, hasil yang diharapkan melalui Pedoman ini adalah:

- a. meningkatnya kapasitas desa mengenai berbagai aspek yang perlu diketahui tentang Penyelenggaraan PAUD serta strategi desa untuk mendukung PAUD;

- b. terfasilitasinya desa peduli PAUD secara komprehensif dan berkesinambungan; dan
- c. teridentifikasi dan terbentuknya model Penyelenggaraan PAUD berkualitas yang sesuai dengan konteks dan kondisi desa yang difokuskan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals/SDGs* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa ke-4: Pendidikan Desa Berkualitas.

E. Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman

1. Sasaran

Pemerintahan desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Fasilitasi Desa Peduli Pendidikan.

2. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan Paud meliputi:

- a. Kata Pengantar.
- b. Bab 1 mencakup latar belakang penulisan buku pedoman dan dasar hukum yang mendukung peran desa dalam mendukung PAUD. Juga mencakup Tujuan Pedoman, Sasaran Pedoman yang menjelaskan tentang kelompok pembaca dan juga isi dari buku pedoman ini
- c. Bab 2 mencakup informasi deskriptif tentang hal-hal yang perlu diketahui desa mengenai Penyelenggaraan PAUD meliputi rasionalisasi desa mendukung PAUD, jenis-jenis PAUD dan cara mendirikaninya, prinsip dan pengertian dasar tentang PAUD Berkualitas, syarat minimal yang perlu dipenuhi satuan PAUD dan berbagai informasi tentang sumber pembiayaan PAUD dari tingkat pusat sampai ke desa.
- d. Bab 3 mencakup hal-hal yang dapat dilakukan desa untuk mendukung PAUD dan bagaimana strategi melakukan kolaborasi dan kemitraan di tingkat desa, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten/kota.
- e. Bab 4 merupakan bagian kesimpulan dan penutup dari pedoman ini.

Hal-hal terkait rekrutmen dan peningkatan kompetensi SDM PAUD akan diatur dalam pedoman terpisah yang akan disusun oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek.

2

APA YANG PERLU DIKETAHUI DESA MENGENAI PENYELANGGARAAN PAUD?

A. Potensi dan Tantangan Penyelenggaraan PAUD di Desa

Keberadaan PAUD di Indonesia telah memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat tersebut di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada anak usia dini di berbagai daerah termasuk yang tergolong daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar mendapatkan stimulasi dini untuk perkembangan sosial emosi, motorik dan bahasa. Tambahan lagi, keberadaan PAUD juga dapat membantu masyarakat dan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan esensial lainnya seperti layanan kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan. Partisipasi anak usia dini mengikuti PAUD juga meningkat dengan adanya dukungan program baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan organisasi di luar pemerintah dan perseorangan.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Mei 2022, tercatat dari total 206.076 satuan PAUD, sebanyak 200.664 satuan (97,37%) diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk satuan PAUD yang ada di desa. Hal ini tentu saja mempengaruhi ragam karakteristik dan model pengelolaan PAUD di desa. Pengelolaan PAUD di desa tergolong masih sederhana dibandingkan dengan di perkotaan. Adapun faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut.

- belum seluruh keluarga yang memiliki anak usia dini memiliki kesadaran untuk mendaftarkan anak ke satuan PAUD,
- kompetensi Pendidik PAUD belum maksimal, sebagian besar lulusan SMA, belum memiliki pengalaman mengajar dan mengelola pembelajaran karena terbatasnya kesempatan pengembangan kompetensi, dan
- kendala terbatasnya anggaran. Sebagian besar masih mengutamakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) sebagai sumber dana operasional. Sementara itu, BOP yang diterima oleh PAUD sangat ditentukan oleh jumlah anak usia dini yang terdaftar dari satuan tersebut.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada PAUD perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat desa karena PAUD adalah bagian dari berbagai target kinerja dan

agenda pembangunan di desa. Berikut ini berbagai informasi untuk menambah pengetahuan mengenai PAUD, yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan pemerintah desa dan masyarakat kepada satuan PAUD.

B. Mengapa Desa Perlu Mendukung PAUD?

Dalam Bab Pendahuluan telah dijelaskan bahwa mendukung layanan PAUD yang berkualitas merupakan salah satu investasi strategis pemerintah desa dalam memastikan kualitas generasi penerus desa di masa depan. Selain sebagai tujuan jangka panjang, saat pemerintah desa mendukung peningkatan akses dan kualitas PAUD, desa sesungguhnya juga sedang mendukung pencapaian berbagai program dalam konteks desa: i) PAUD dalam *Sustainable Development Goals (SDG) Desa* ii) PAUD dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; iii) PAUD dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting*; dan iv) PAUD sebagai Bagian Kinerja Desa, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. PAUD dalam *Sustainable Development Goals Desa*

Kualitas sumber daya manusia di desa penting untuk dibenahi sebagai upaya meningkatkan pendapatan penduduk miskin desa, menjamin akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh masyarakat desa dari bencana. Atas dasar permasalahan tersebut, *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke 4 berupaya untuk memajukan desa di bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan SDGs 'Pendidikan Desa Berkualitas' maka pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak perlu memberikan dan mempermudah akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat desa, termasuk pendidikan anak usia dini. Terdapat target yang cukup optimis yang dicanangkan SDGs Desa untuk PAUD, yaitu semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

2. PAUD dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Layanan PAUD merupakan salah satu bagian dari program lintas sektor: *Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)*. Agar tumbuh kembang anak usia dini optimal, selain layanan pendidikan, ada beragam kebutuhan dasar anak usia dini yang saling terkait dan perlu dipenuhi secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Kebutuhan dasar esensial yang saling terkait tersebut berupa layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Satuan PAUD kerap menjadi lokasi atau

wadah terpenuhinya pelayanan esensial ini melalui kerja sama satuan PAUD dengan berbagai pihak.

Regulasi terkait PAUD HI diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Perpres PAUD HI). Regulasi ini bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama lintas sektor. Di tingkat daerah, ada berbagai dinas yang terkait dengan penyediaan berbagai layanan dasar ini. *Pendidikan* dikelola oleh Dinas Pendidikan, *Kesehatan dan Gizi* oleh Dinas Kesehatan, *Pengasuhan dan Perlindungan* oleh Dinas/Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP2KB) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan *Kesejahteraan* oleh Dinas Sosial serta Dinas terkait lainnya. Berbagai dinas dan badan ini memiliki program dan layanan hingga ke tingkat desa, dan satuan PAUD kerap menjadi lokasi pelaksanaan berbagai layanan ini. Selain berkolaborasi dengan dinas terkait di pemerintahan, seluruh perangkat juga berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan seperti organisasi masyarakat, organisasi mitra, lembaga keagamaan, lembaga pelatihan, dan lembaga lainnya yang mendukung layanan anak usia dini. Bentuk integrasi yang lebih holistik antar dinas dan lembaga terkait dapat dilihat lebih jauh pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI 2020—2024.



Untuk memfasilitasi kerja sama lintas sektor, Perpres PAUD HI mengamanatkan dibentuknya Gugus Tugas PAUD HI, dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan, dan desa berdasarkan Strategi Nasional dan RAN PAUD HI. Integrasi berbagai layanan di tingkat desa dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang saling terpadu antara PAUD, posyandu, program Bina Keluarga Balita (BKB), Kelas Ibu Balita dan layanan terkait lainnya. Koordinasi dengan semua pihak yang terkait,

khususnya dengan pihak pemerintah desa sangat diperlukan karena pemerintah desa merupakan pihak yang memiliki peran strategis dalam mendorong kerja sama lintas layanan ini.

3. PAUD dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Satuan PAUD sebagai bagian dari *Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif* (PAUD HI) memiliki peran yang cukup penting dalam program percepatan penurunan *stunting*. Berikut adalah uraian tentang peran satuan PAUD dalam program percepatan penurunan *stunting*.

a) Peran satuan PAUD dalam aspek pencegahan *Stunting* (*Preventif*).

Anak yang mengalami kondisi *stunting*—akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang—memiliki risiko tidak tumbuh kembang dengan maksimal. Hal ini dapat terjadi karena saat janin berada dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun (masa 1000 hari pertama kehidupan/ 1000 HPK) tidak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Ketertinggalan tumbuh kembang ini bukan hanya mempengaruhi tinggi badan yang di bawah rata-rata anak seusianya, tetapi juga terhambatnya perkembangan kecerdasan. Oleh karena itu, sangatlah penting memastikan pada masa 1000 HPK, kecukupan makanan yang sehat dan bergizi serta berbagai stimulasi untuk perkembangan janin dan anak terpenuhi. Jika dibiarkan tanpa dukungan, maka anak yang mengalami kondisi *stunting* akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran pada saat masuk ke sekolah dasar.

Hasil Survey Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan angka prevalensi *stunting* balita di Indonesia pada 2021 adalah 24,4%. Walaupun telah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih lebih tinggi dari target nasional prevalensi *stunting*. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* dinyatakan bahwa target nasional prevalensi *stunting* yaitu 14% (empat belas persen) pada 2024. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan koordinasi semua pihak terkait untuk mendukung suksesnya program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, khususnya percepatan penurunan *stunting* pada anak usia dini di desa.

b) Peran satuan PAUD dalam aspek penanganan *Stunting* (Mitigatif).

Selain melakukan pencegahan *stunting* di periode 1000 HPK, desa perlu memberikan dukungan bagi semua anak usia dini khususnya yang terindikasi *stunting*. Hal ini sangat perlu dilakukan agar semua orang tua di desa yang memiliki anak usia dini dapat memaksimalkan masa tumbuh kembang anak-anaknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki anak usia dini adalah dengan memastikan mereka berpartisipasi di satuan PAUD. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di satuan PAUD yang berkaitan dengan masalah *stunting* yaitu rangsangan pendidikan dan pengasuhan sebagai kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* atau kegiatan *intervensi gizi sensitif*. Kegiatan *intervensi gizi sensitif* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi *intervensi gizi spesifik*, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi *penyebab langsung* terjadinya *stunting*. Penjelasan terkait *intervensi gizi spesifik* dan *intervensi gizi sensitif* untuk mengatasi *stunting* dapat dibaca lebih lanjut pada Rencana Aksi Nasional *Stunting* (RAN-PASTI) tahun 2021—2024.

c) PAUD sebagai bagian layanan di Desa.

Dalam Panduan Fasilitasi Konvergensi Penurunan *Stunting* yang dibuat oleh Kementerian Desa, PDTT Tahun 2021, disebutkan bahwa dalam upaya penurunan *stunting*, desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan dan dapat diakses oleh penerima manfaat. Layanan tersebut dapat disediakan oleh desa maupun oleh pihak dari luar desa (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) terkait. Layanan yang dimaksud meliputi:

- 1) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
- 2) Konseling Gizi,
- 3) Air Minum dan Sanitasi,
- 4) Jaminan Sosial dan Kesehatan,
- 5) **Layanan PAUD**, dan
- 6) Layanan Kelas Pengasuhan dan Pola Asuh.

Dalam panduan tersebut, dapat dilihat bahwa layanan PAUD merupakan salah satu layanan dasar yang harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ada di desa. Layanan PAUD pada umumnya diberikan kepada anak usia 2—6 tahun. Dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* dan menghasilkan layanan yang berkualitas bagi anak usia dini, pendidik

dan tenaga kependidikan di PAUD perlu memperoleh pelatihan dasar yang sudah dilengkapi dengan materi sensitif gizi dan pola pengasuhan anak usia dini. Pelatihan bagi pendidik PAUD diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai arahan Kemendikbudristek. Untuk itu, sangatlah penting bagi pemerintah desa untuk memastikan para pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Bukan hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang akan mendapatkan manfaat dengan adanya pelatihan yang berkualitas, anak-anak usia dini yang berpartisipasi dalam satuan PAUD tersebut pun akan mendapatkan manfaatnya. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh anak-anak usia dini yang berpartisipasi di satuan PAUD yang berkualitas:

- Anak mendapatkan stimulasi berbagai aspek perkembangannya selama proses pembelajaran;
- Orang tua dan keluarganya mendapat informasi dan keterampilan pengasuhan lewat kelas orang tua yang diselenggarakan oleh satuan PAUD sehingga terjadi keselarasan antara stimulasi yang didapat anak di satuan PAUD dan di keluarga.

d) Kelas orang tua.

Salah satu layanan yang perlu ada di setiap satuan PAUD adalah Kelas Orang tua. Kelas ini mendiskusikan berbagai tema terkait pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk mengenai *stunting*. Selain di satuan PAUD, kelas pengasuhan dapat diselenggarakan pada saat kegiatan posyandu maupun kegiatan BKB dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengasuhan kepada orang tua yang memiliki anak berusia 0—2 tahun. Narasumber dalam kelas pengasuhan dapat berasal dari guru PAUD, kader posyandu maupun kader BKB. Kegiatan diselenggarakan secara rutin, dengan ditentukan waktunya, sehingga orang tua merasa percaya diri dalam melakukan pengasuhan kepada anak usia 0—2 tahun saat berada di rumah. Pengasuhan yang baik akan turut mencegah terjadinya *stunting* dan mengurangi dampak buruk yang lebih serius kepada anak yang sudah mengalami *stunting*. Informasi lebih rinci mengenai penyelenggaraan Kelas Orang tua oleh satuan PAUD dapat dipelajari dalam Panduan PAUD Berkualitas seri 3: Penyelenggaraan Kelas Orang tua.

e) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa.

Program Percepatan Penurunan *Stunting* juga memiliki Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang ada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa (Pasal 22, Perpres No. 72/2021). Penetapan TPPS tingkat desa dilakukan oleh kepala desa. Tugas TPPS tingkat desa adalah mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan. Untuk memastikan sasaran anak usia 2—6 tahun terdaftar di PAUD, desa dibantu oleh TPPS tingkat desa yang terdiri atas:

- Bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

f) Kader Pembangunan Manusia.

Selain memiliki Tim Percepatan Penurunan *Stunting* / TPPS, saat ini desa juga memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat desa. KPM memiliki dua tahapan kegiatan, yaitu pemetaan sosial dan pendataan sasaran. Pada tahap pemetaan sosial, KPM melakukan pertemuan atau musyawarah dusun. KPM mengajak seluruh masyarakat dan aparat desa yang terkait untuk bermusyawarah dan menggambarkan masalah, kondisi pelayanan dasar, serta keberadaan sasaran terkait *stunting*. Tahap selanjutnya adalah pendataan sasaran atau penerima manfaat. Pada tahap ini KPM melakukan pengecekan data di posyandu untuk sasaran 1000 HPK dan layanan PAUD untuk anak usia 2—6 tahun. Kedua tahapan tersebut penting untuk dilakukan agar diketahui jumlah sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* serta memastikan apakah layanan-layanan dasar telah disediakan oleh desa. Apabila ditemukan desa tidak memiliki satu atau beberapa layanan dasar, maka KPM berkewajiban mengusulkan kepada kepala desa agar menyelenggarakan layanan dasar.

4. PAUD sebagai Bagian Kinerja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, salah satu aspek yang dievaluasi pada bidang pemerintahan desa dan kelurahan adalah bagaimana desa memanfaatkan alokasi belanja dana desa. Kementerian Keuangan bahkan memberikan penghargaan *Dana Insentif Desa*—anggaran tambahan sebesar 1,5% dari total pagu desa—bagi desa dengan kinerja terbaik, yaitu desa yang memiliki pengelolaan dana desa untuk belanja peningkatan kualitas hidup masyarakat desa pada sektor *pendidikan*, kesehatan, dan kebudayaan, serta belanja untuk penanganan *stunting* terhadap dana desa, termasuk alokasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. Hal ini juga merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi indeks Desa Membangun khususnya pada indeks ketahanan sosial. Salah satu contoh kabupaten yang menerapkan kebijakan alokasi anggaran dana desa untuk memperbaiki Indeks Desa Membangun adalah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa, sebagaimana dijelaskan pada pengalaman berikut ini:

PAUD sebagai bagian dari Indeks Desa Membangun

Pemerintah daerah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa, di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan paling sedikit 2,5% dari Anggaran Alokasi Dana Desa untuk memperbaiki Indeks Desa Membangun, termasuk melalui peningkatan angka partisipasi PAUD dan kompetensi tenaga pendidik. Dengan adanya indikator ini, desa didorong untuk mengupayakan agar semua anak usia dini di desanya dapat mengakses PAUD dan pendidik PAUD mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi. Pencapaian pada kedua variabel penilaian tersebut tentunya akan menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan keuangan desa yang dikhususkan untuk PAUD yang berdampak pada hasil penilaian kinerja desa. Dengan demikian, desa akan mendapat tambahan insentif sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

C. Apa Saja Jenis PAUD dan Bagaimana Cara Mendirikannya?

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ada beberapa jenis satuan PAUD, yaitu:

1. **Taman Kanak-kanak (TK)**, satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4—6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
2. **Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)**, satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak usia 4—6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun;
3. **Kelompok Bermain (KB)**, satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2—6 tahun dengan prioritas usia 3 dan 4 tahun;
4. **Taman Penitipan Anak (TPA)**, satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun; dan
5. **Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)**, satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya adalah layanan Pos PAUD (kombinasi posyandu dan PAUD)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan pula bahwa Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a) pemerintah kabupaten/kota;
- b) pemerintah desa;
- c) orang perseorangan;
- d) kelompok orang; atau
- e) badan hukum.

Merujuk ke regulasi tersebut, PAUD di desa dapat merupakan PAUD milik masyarakat karena didirikan oleh orang perseorangan atau kelompok orang/yayasan dan PAUD milik desa karena didirikan oleh pemerintah desa.

Persyaratan izin pendirian TK/TKLB dan KB/SPS/TPA yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa menurut Permendikbud No. 84 Tahun 2014 sebagai berikut:

| Dokumen Syarat Izin Pendirian | TK/TKLB | KB/SPS/TPA | Mengapa persyaratan ini diperlukan? |
|-------------------------------|--|--|---|
| Persyaratan administratif | a. Fotokopi identitas pendiri; b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; c. Susunan pengurus dan rincian tugas. | a. Fotokopi identitas pendiri; b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; c. Susunan pengurus dan rincian tugas. | Dokumen ini diperlukan untuk memastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan identitas penyelenggara sebagai pertanggungjawaban atas layanan yang ingin diselenggarakan. 2. Keberadaan pengurus yang siap bertugas dalam rangka penyelenggaraan layanan tersebut. |
| Persyaratan teknis | a. Hasil penilaian kelayakan; b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) tahun | a. Hasil penilaian kelayakan; b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 5 (lima) tahun | <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan teknis diperlukan untuk menilai komitmen dan kesiapan sumber daya satuan (termasuk didalamnya pendidik) dalam rangka keberlanjutan dari penyelenggaraan layanan. • Setiap satuan PAUD yang didirikan akan berhak untuk menerima BOP bagi setiap peserta didik yang disediakan untuk mendukung kualitas layanan, dan perlu dipastikan bahwa penyelenggara memiliki kapasitas yang memadai untuk |


| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| | | | menyusun perencanaan yang akuntabel. |
| Hasil penilaian kelayakan | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan yang sah atas nama pendiri; b. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan yang sah atas nama pendiri; b. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran. | <p>Informasi mengenai status lahan sebagai hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan diminta dalam rangka upaya meninjau legalitas dari lahan yang digunakan oleh satuan.</p> <p>Catatan: objektif ini selaras dengan isi dari kolom objektif dalam indikator profil pendidikan tentang ketersediaan lahan.</p> |
| Rencana Induk Pengembangan (RIP) | <ul style="list-style-type: none"> a. Visi dan misi; b. Kurikulum di tingkat satuan pendidikan; | | Rencana Induk Pengembangan satuan PAUD ini sangat penting dimiliki karena dapat |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Sasaran usia peserta didik; d. Pendidik dan tenaga kependidikan; e. Sarana dan prasarana; f. Struktur organisasi; g. Pembiayaan; h. Pengelolaan; i. Peran serta masyarakat; j. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun. | | <p>memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku di satuan PAUD dalam rangka menuju perubahan atau tujuan satuan yang lebih baik dengan resiko yang kecil serta untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Di dalamnya terdapat visi dan misi yang berisikan nilai atau tujuan yang akan memandu bagaimana layanan satuan PAUD akan diselenggarakan</p> |
| <p>Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun.</p> | <p>Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana standar PAUD yang ditetapkan Menteri</p> | <p>Rencana pencapaian standar penyelenggaraan sebagaimana standar PAUD yang ditetapkan Menteri</p> | <p>Persyaratan ini dapat memudahkan satuan ketika akan memenuhi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) saat melakukan proses akreditasi maupun reakreditasi</p> |

Tabel 3. Persyaratan izin pendirian TK/TKLB dan KB/SPS/TPA

Berikut dijelaskan mengenai langkah praktis yang dapat dilakukan apabila ingin mendirikan Satuan PAUD, termasuk di tingkat desa. Cara pendirian PAUD yang dibedakan adalah antara pendirian TK/TKLB dan pendirian KB/TPA/SPS


Alur Pendirian TK/TKLB (Permendikbud 84/2014)



Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4. Alur Pendirian TK/TKLB

ALUR PENDIRIAN KB/TPA/SPS (Permendikbud 84/2014)



Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. Pendirian KB/TPA/SPS (Permendikbud 84/2014)

Informasi lebih rinci mengenai tata cara pendirian PAUD serta perizinannya dapat dilihat di Panduan PAUD Berkualitas Seri 8 (Kriteria Minimum dan Sarana Prasarana Esensial dalam Penyelenggaraan Layanan PAUD).

Selain satuan PAUD yang diatur dalam Permendikbud 84/2014, ada juga satuan PAUD yang penyelenggaraannya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, seperti Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). Kedua penyelenggaraan satuan PAUD ini memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan satuan PAUD Berkualitas.

Dalam mendirikan satuan PAUD, pemerintah dan masyarakat desa harus memenuhi syarat dan ketentuan pendirian satuan PAUD seperti yang dijelaskan dalam Tabel 3, 4 dan 5, dan mendapatkan izin pendirian dari Dinas Pendidikan. Kemudian, satuan PAUD harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) agar dapat tercatat dalam Data Aplikasi Pendidikan (Dapodik). Berikut ini adalah alur pengajuan NPSN PAUD

Alur Pengajuan NPSN PAUD



**mengacu pada Permendikbud 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD*

Tabel 6. Pengajuan NPSN PAUD

Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola Kemendikbudristek yang memuat data satuan pendidikan, anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan. Data yang ada DAPODIK ini bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*. Dapodik adalah syarat satuan PAUD mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan berbagai dukungan lain dari pemerintah.


D. Seperti apa PAUD Berkualitas?

Ada berbagai jenis layanan PAUD yaitu: TK, TKLB, KB, TPA dan SPS. Di setiap layanan PAUD, baik yang ada di kota maupun di desa, perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan merujuk pada kerangka yang sama mengenai PAUD Berkualitas. Penting untuk memastikan bahwa setiap layanan terus melakukan transformasi, atau perubahan, untuk menjadi PAUD yang berkualitas. Hal ini sangat perlu karena kualitas layanan yang diterima anak menentukan apakah partisipasinya di PAUD berhasil mengoptimalkan tumbuh kembangnya atau tidak. Pengalaman di PAUD yang menyenangkan akan membuat anak senang bersekolah dan semangat untuk belajar di tingkat selanjutnya. Sebaliknya, pengalaman yang kurang menyenangkan selama di PAUD akan memengaruhi semangat anak dalam bersekolah di tingkat lanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita perlu memahami seperti apa PAUD yang Berkualitas? **Kondisi berkualitas dapat dicapai oleh satuan PAUD melalui proses transformasi dan dapat dimulai dari kondisi satuan PAUD yang paling sederhana, termasuk satuan PAUD di desa yang berada dalam kondisi penuh tantangan.** Tantangan dapat berupa aspek geografis, sosial ekonomi, dan kondisi lainnya.

Untuk memandu satuan PAUD dan berbagai pihak yang akan memberikan dukungan, pemerintah telah menyusun kerangka PAUD Berkualitas. Agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan, konsep PAUD Berkualitas ini diturunkan menjadi serangkaian indikator layanan yang perlu dipenuhi di setiap satuan PAUD. Berikut ini adalah penjelasan singkat agar pemerintah dan masyarakat desa dapat mengenali dan mendukung tercapainya layanan PAUD Berkualitas yang ada di desa.

Secara garis besar, ada satu pondasi dan empat elemen layanan yang perlu disediakan oleh satuan PAUD:



Tabel 7. Pondasi dan elemen layanan satuan PAUD Berkualitas

Pondasi dari layanan PAUD adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Kehadiran pendidik PAUD yang kompeten adalah aspek penting yang harus ada di setiap satuan PAUD demi tercapainya PAUD Berkualitas, di kota maupun di desa. Peningkatan kompetensi adalah sebuah proses yang perlu dijalani oleh setiap pendidik PAUD secara berkelanjutan. Pendidik PAUD dengan latar belakang pendidikan SMA perlu mengikuti berbagai pelatihan PAUD dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Pemerintah desa harus pula mendukung peningkatan kompetensi pendidik PAUD dengan memfasilitasi mereka mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi.

Selain mendapatkan pelatihan PAUD dan sertifikasi pelatihan/pendidikan kursus, ada beberapa elemen penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan PAUD Berkualitas.

1. Elemen layanan pertama: proses pembelajaran yang baik.

Kualitas proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik berinteraksi dengan anak. Di dalam elemen layanan pertama terdapat indikator-indikator

yang dapat menjadi acuan dalam mewujudkan proses pembelajaran PAUD yang berkualitas. Berikut adalah indikator elemen layanan pertama.

- a. perencanaan untuk pembelajaran yang efektif,
- b. pendekatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan, dan berpusat pada anak, sesuai untuk anak usia dini,
- c. muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum, menguatkan aspek perkembangan, kontekstual dan bermakna, dan
- d. asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran

2. Elemen layanan kedua: kemitraan dengan orang tua.

Kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat (sebagian besar dua—tiga hari dalam seminggu, dengan durasi sekitar 3—5 jam). Bandingkan dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua/wali di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapat stimulasi setiap saat tidak hanya saat ia berada di satuan PAUD. Oleh karena itu, kemitraan satuan PAUD dengan orang tua/wali adalah kunci terjadinya kesinambungan dalam kegiatan bermain dan nilai pendidikan yang dikenalkan di satuan PAUD dan di rumah. Berikut adalah indikator yang harus dipenuhi dalam elemen layanan kedua.

- a. adanya interaksi terencana dengan orang tua/wali untuk membangun kesinambungan stimulasi dari PAUD dan di rumah (wadah komunikasi, kelas orang tua, komite sekolah, kegiatan yang melibatkan orang tua, dst.), dan
- b. penguatan peran dan kapasitas orang tua/wali sebagai *mitra pengajar dan sumber belajar*.

3. Elemen layanan ketiga: adanya layanan yang memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini (layanan holistik integratif).

Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang tidak hanya menyediakan layanan pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan, sesuai dengan amanat Perpres No. 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Sesuai PAUD Berkualitas, ada 8 indikator layanan esensial—selain pendidikan—yang perlu ada di setiap satuan PAUD, yaitu:

- a. kelas orang tua, wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak (intervensi gizi-sensitif),
- b. pemantauan pertumbuhan anak,
- c. pemantauan Perkembangan Anak termasuk imunisasi dasar lengkap
- d. berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan,
- e. menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat melalui pembiasaan,
- f. memberikan PMT dan/atau makanan bergizi secara berkala,
- g. memantau kepemilikan identitas (NIK) anak, dan
- h. ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih.

Penyediaan layanan ini tidak harus dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, tetapi dapat bermitra dengan penyedia di sekitarnya.

Elemen ketiga sangat berkaitan dengan konsep Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) dan juga Program Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan salah satu program prioritas desa. Pemenuhan 8 indikator layanan di satuan PAUD dan pencatatannya dalam Dapodik, akan dipantau sebagai salah satu pencapaian Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

4. Elemen layanan keempat: kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya.

Elemen layanan pertama hingga ketiga harus terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Selain itu, agar ketiga elemen dapat mencapai tujuannya maka diperlukan elemen yang juga tidak kalah penting yaitu elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi layanan yang berkualitas; serta tersedianya sarana prasarana yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Aspek ini mencakup tidak hanya keamanan dan keselamatan fisik anak, tetapi juga keamanan sosial emosional anak saat berada di lembaga PAUD sebagai bentuk dukungan pengembangan kesejahteraan (*well-being*) anak.

Indikator elemen keempat.

- a. sarana prasarana esensial yang berfokus pada keamanan anak dan esensial untuk mendukung kualitas layanan,

- b. iklim aman (fisik-psikis),
- c. iklim inklusif ,
- d. iklim partisipatif,
- e. pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data, dan
- f. refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan/layanan apa saja yang perlu ada di setiap elemen, dapat dibaca dalam *Pedoman Umum Penyelenggaraan PAUD Berkualitas* dan juga 9 seri Panduan PAUD Berkualitas.

E. Apa Sarana Prasarana yang perlu ada di satuan PAUD?

Untuk mencapai kondisi berkualitas, selain memiliki izin dan terdaftar di Dapodik, setiap satuan PAUD harus memenuhi sarana prasarana (sarpras) esensial, yaitu perlengkapan pendukung yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.

Dengan memahami apa saja sarpras esensial yang perlu ada di satuan PAUD, pemerintah dan masyarakat desa dapat berinisiatif memberikan dukungan kepada satuan - seandainya satuan belum mampu memenuhi sarpras esensial ini karena keterbatasan sumber daya mereka.

Berikut penjelasan singkat tentang sarana prasarana esensial serta manfaatnya.

| STANDAR | MANFAAT |
|-------------------|---|
| 1. Lahan | Dengan status kepemilikan lahan yang sah secara hukum maka satuan PAUD dapat menjalankan proses pembelajaran dengan aman di sebuah lokasi yang tetap, dalam waktu yang panjang, dan tidak harus berpindah-pindah. |
| 2. Bangunan | Bangunan adalah tempat agar anak dapat bermain—belajar dengan aman dan nyaman. Ketersediaan bangunan tidak harus berupa gedung, tapi bisa berupa bangunan yang menggunakan bahan bangunan yang mudah didapat di sekitar dan sesuai konteks wilayah (pegunungan, pantai, perkotaan, ataupun desa). |
| 3. Tempat bermain | Bisa di dalam maupun di luar ruangan, merupakan area yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mendorong anak bergerak, mengamati, menjelajah serta mengembangkan rasa ingin tahunya tentang benda dan |

| | |
|--|---|
| | peristiwa yang terjadi di sekitarnya. |
| 4. Jaringan listrik | Ketersediaan jaringan listrik yang legal dan aman dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perlengkapan administrasi dan juga penunjang proses pembelajaran. |
| 5. Fasilitas sanitasi (air bersih, jamban dan toilet, tempat cuci tangan pakai sabun, sampah dan pengelolaannya serta air minum) | Keberadaan fasilitas sanitasi bertujuan mencegah anak dari berbagai penyakit infeksi berulang yang berpotensi membuat asupan gizi terhambat dan menjadi salah satu penyebab anak mengalami kondisi <i>stunting</i> . Ketersediaan fasilitas sanitasi di satuan PAUD perlu disertai dengan pembiasaan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti minum air sesuai anjuran, cuci tangan pakai sabun dengan benar, membersihkan tubuh (cebok) setelah buang air kecil/besar, dan memilah sampah. |
| 6. Alat Permainan Edukatif (APE) | APE dapat berasal dari beraneka ragam benda yang terdapat di lingkungan sekitar, baik yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun yang tersedia di alam. Berinteraksi dengan APE merupakan kesempatan bagi anak untuk merasakan pengalaman langsung dengan panca inderanya dan menjadi stimulasi untuk mengembangkan aspek perkembangan fisik, kognitif, bahasa dan sosio-emosional, serta moral dan agama. |
| 7. Buku bacaan | Ketersediaan dan keragaman buku bacaan di satuan akan memperkuat kemampuan pra-literasi anak dalam hal membaca, kemampuan menyimak, memiliki kesadaran akan pesan teks, alfabet dan fonemik, memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk menulis, memahami instruksi sederhana, mampu mengutarakan pertanyaan dan gagasannya. |
| 8. Perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan internet | Ketersediaan perangkat TIK dan jaringan internet akan menunjang berbagai kegiatan administrasi pembelajaran seperti membuat rencana pembelajaran, laporan dan <i>monitoring</i> kegiatan; memungkinkan pendidik menjangkau beragam informasi dari dunia maya yang akan menambah khazanah perbendaharaan informasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran, juga mendukung pendidik melakukan kegiatan yang bervariasi bersama anak dengan bantuan perangkat TIK. |

Tabel 8. Prasarana Esensial

F. Dari Mana Saja Sumber Pembiayaan Satuan PAUD?

Satuan PAUD memiliki berbagai sumber pembiayaan, baik dari orang tua murid, masyarakat, donatur, pemerintah maupun dari sumber lainnya. Berbagai sumber pembiayaan satuan PAUD menjadi hal yang penting untuk mencapai satuan PAUD Berkualitas. Penjelasan sumber pembiayaan satuan PAUD berikut ini memberikan gambaran tentang asal pembiayaan serta penggunaan sumber pembiayaan tersebut.

1. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Sumber pembiayaan ini adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat yang diberikan setiap tahun ke seluruh satuan PAUD sesuai dengan jumlah anak yang terdaftar di Dapodik. Pada 2022 Pemerintah melakukan reformasi kebijakan BOP PAUD. Kebijakan tersebut terdiri atas dua hal penting, yaitu (i) memperkenalkan Indeks Kemahalan Konstruksi dan nilai satuan biaya per siswa berkisar antara Rp.600.000,- hingga Rp1.200.000,-/tahun; dan (ii) menyalurkan langsung ke rekening satuan dengan 11 komponen penggunaan, termasuk honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai tambahan, Pemerintah Pusat (Direktorat PAUD) juga memiliki beberapa *Program Bantuan Pemerintah* yang masing-masing memiliki Petunjuk Teknis yang mengatur kriteria. Berbeda dengan BOP, Program Bantuan Pemerintah ini jumlahnya sangat terbatas, diberikan melalui seleksi, dan tidak diberikan setiap tahun.

Selain itu, terdapat Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan transfer dari Pemerintah pusat sebagai penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, PAUD yang merupakan kegiatan pendidikan juga dapat diusulkan oleh pemerintah daerah yang mengajukan proposal DID kepada pemerintah pusat agar juga dapat menambah dukungan dana untuk PAUD. Dana tersebut dapat diajukan untuk pembangunan sarana, prasarana, dan kebutuhan operasional PAUD, bahkan untuk peningkatan kompetensi guru PAUD sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan untuk pemanfaatan dana DID tersebut.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah (Pemda), Pemda dapat memberikan berbagai dukungan melalui APBD, sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Jenis kegiatan untuk PAUD yang dianggarkan dari APBD akan merujuk pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan pada tahun berjalan dan diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ada beberapa prioritas untuk PAUD dan salah satunya adalah jumlah anak usia 5—6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan, termasuk PAUD.

Selain dari RKA Dinas Pendidikan, dukungan APBD untuk anak usia dini juga dapat ditemukan pada RKA sektor lainnya yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dukungan bagi satuan PAUD untuk memanfaatkan Dana Desa dan/atau sumber pendapatan desa lainnya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahun, berbagai dukungan untuk PAUD masuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bentuk dan jumlah dukungan yang diberikan merupakan kesepakatan dan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Berikut adalah beberapa kegiatan terkait PAUD yang masuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Perlu selalu mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT yang terbaru.

Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa:

- peningkatan kapasitas bagi pendidik pendidikan anak usia dini;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:

- pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
- bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak
- bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan

Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem

- meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pendidikan anak usia dini

Selain Permendesa PDTT, dukungan penggunaan anggaran desa untuk PAUD juga tercantum dalam *Lampiran Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Perlu dicatat bahwa agar anggaran desa dapat dipergunakan untuk mendukung PAUD di desa, peraturan tingkat desa perlu dukungan berupa regulasi dari tingkat kabupaten/kota yang akan dibahas di bagian kemitraan desa dan kabupaten/kota.

4. Pihak Lainnya

Sumber pembiayaan satuan PAUD juga dapat berasal dari pihak lain seperti dari sumbangan orang tua, donatur, CSR (tanggung jawab sosial perusahaan-dunia industri dan dunia usaha) dan lain lain.

3

APA YANG DAPAT DILAKUKAN DESA UNTUK Mendukung PAUD DAN BAGAIMANA STRATEGINYA?

Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam mendukung PAUD. Peran ini bisa dijalankan di tingkat *desa*, melalui koordinasi di tingkat *kecamatan*, maupun melalui koordinasi dengan pemerintah *kabupaten/kota* dan bahkan dengan *pemerintah pusat*. Salah satu kunci dari keberhasilan peran desa di berbagai tingkat ini adalah dengan mengenali dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan satuan PAUD.



A. Kemitraan di Tingkat Desa

Terdapat banyak kemitraan yang dapat dilakukan dan difasilitasi di tingkat desa oleh pemerintah desa. Beberapa kemitraan tersebut akan dijelaskan berikut ini.

1. Mengenali dan Memfasilitasi Kerja Sama Lintas Layanan terkait Anak Usia Dini

Seperti dijelaskan di Bab 2, pemenuhan kebutuhan dasar anak usia dini dalam penyelenggaraan PAUD perlu diupayakan agar pelaksanaannya terintegrasi dengan fasilitas lainnya di desa yang memberikan layanan terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada umumnya, PAUD merupakan kegiatan yang sebagian besar dikelola

oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melibatkan kelompok-kelompok perempuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD, dan juga mengingatkan pentingnya keterlibatan peran laki-laki dalam meningkatkan kualitas PAUD di desa.

Pihak-pihak yang terkait PAUD di tingkat desa di antaranya adalah:

- a. Pengelola/kepala satuan dan pendidik PAUD,
- b. Bidan di desa, posyandu, serta para kader Program Bina Keluarga Balita, Kelas Ibu Balita dan tenaga kesehatan,
- c. PKK, Bunda PAUD Desa dan Pokjanya,
- d. Pendamping desa, Kader Pembangunan Manusia,
- e. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa, dan
- f. tokoh agama dan budaya.

Bunda PAUD Desa adalah salah satu mitra utama pemerintah desa dalam mendukung PAUD yang ada di desa tersebut, baik PAUD yang didirikan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa. Peran Bunda PAUD mulai dari kampanye “PAUD itu Penting” sampai dengan mengawal musrenbangdes melalui kehadiran pendidik dan tenaga kependidikan agar PAUD mendapatkan dukungan Anggaran Desa. Di setiap kabupaten/kota terdapat Pokja Bunda PAUD yang salah satu programnya adalah memberikan bimbingan teknis kepada Bunda PAUD Desa.


Contoh berikut merupakan bentuk dukungan desa agar terjadi integrasi lintas layanan yang terkait dengan Anak Usia Dini di tingkat desa yang melibatkan berbagai pihak seperti dijelaskan sebelumnya.

Kegiatan Posyandu yang dilakukan satu kali tiap bulan, dapat dilakukan di satuan PAUD.

Di layanan Posyandu, kader melakukan monitoring kesehatan anak dengan melakukan pengukuran berat dan tinggi badan, layanan imunisasi serta pemantauan tumbuh kembang anak dengan alat bantu berupa Buku KIA. Pemantauan tumbuh kembang anak baik yang aktif di PAUD (berusia di atas 2 tahun) maupun anak-anak usia 0—2 tahun yang hadir bersama orang tua mereka ke posyandu, dapat sekaligus menjadi wadah pertemuan bagi para orang tua untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pencegahan *stunting* pada anak. Selain itu, kebutuhan pengasuhan yang ramah

terhadap anak dapat difasilitasi dengan menghadirkan kader BKB untuk dapat memfasilitasi kelas-kelas orang tua.

Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi orang tua yang memiliki anak usia dini di PAUD agar dapat mengakses dokumen administrasi kependudukan untuk anak usia dini seperti pengadaan akta lahir dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pendamping desa atau pendidik PAUD yang sudah diberi pemahaman tentang administrasi kependudukan (adminduk), dapat memberikan penjelasan tentang pentingnya anak memiliki dokumen adminduk kepada para orang tua. Hal ini sebagai pemenuhan hak perlindungan anak agar anak dapat mengakses bantuan dan layanan pemerintah seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan lainnya.



2. Melakukan Pendataan Anak Usia 0—6 Tahun sebagai Dasar Perencanaan Desa.

Sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa, termasuk SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan/Pendidikan Berbasis Masyarakat) perangkat desa bersama para kader desa, perlu melakukan pendataan anak usia 0—6 yang ada di desa untuk mengetahui berapa anak yang *sudah* dan *belum* berpartisipasi di PAUD. Data dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, serta berdasarkan usia. Anak-anak yang berusia 0—2 tahun dan 3—6 tahun merupakan target anak yang terlayani di satuan PAUD dan secara khusus anak usia 5—6 tahun merupakan prioritas sasaran 1 tahun prasekolah dan menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimum Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Artinya, ada kesamaan kepentingan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam

meningkatkan akses ke PAUD, terutama untuk anak usia 5—6 tahun sehingga membuka peluang kerja sama, termasuk dalam pembiayaan.

Dengan mengetahui data anak yang belum mengikuti PAUD, pemerintah desa dapat melakukan analisis mengenai penyebab mengapa anak belum mengikuti PAUD. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab, misalnya

- a. kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya PAUD,
- b. tidak tersedianya atau tidak mencukupinya daya tampung satuan PAUD yang ada,
- c. adanya berbagai kendala anak dan keluarga mengakses satuan PAUD yang ada (geografis, budaya, finansial atau lainnya), dan
- d. kendala lainnya.

Pengenalan kondisi dan kendala ini akan membantu pemerintah desa dalam menyusun rencana yang dapat diusulkan dalam forum musrenbangdes.

3. Meningkatkan Partisipasi di layanan PAUD

Apabila di desa sudah tersedia layanan PAUD tetapi angka partisipasi masih belum 100% maka pemerintah desa dapat melakukan beberapa hal:

a. Melakukan Sosialisasi Pentingnya PAUD.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya PAUD. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah desa melalui forum-forum komunitas sosial, budaya, dan agama yang tersedia di desa, juga melalui pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan desa untuk memonitor kegiatan di desanya. Narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi bisa berasal dari pengelola dan pendidik PAUD, tokoh pendidikan atau agama, dan juga bisa berasal pengawas TK/penilik PAUD dari dinas Pendidikan.

b. Meningkatkan daya tampung.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tampung anak di PAUD antara lain dengan mengoptimalkan ruang yang ada di satuan PAUD, memberikan akses ruang publik milik desa untuk dimanfaatkan oleh satuan PAUD atau membangun PAUD baru sesuai ketentuan Kemendikbudristek. Sebelum memutuskan mendirikan satuan PAUD baru milik desa, pemerintah desa dianjurkan untuk melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

- 1) Jika sudah terdapat PAUD milik masyarakat yang kapasitasnya masih memadai untuk menampung anak usia dini di desa maka pemerintah desa disarankan mendukung satuan tersebut agar kualitasnya meningkat. Dukungan pemerintah desa tetap perlu diberikan agar PAUD yang didirikan oleh masyarakat di desa tetap dapat terus berjalan dan mendukung ketercapaian target SDG Desa No 4.
- 2) Jika daya tampung satuan PAUD tersebut belum mencukupi, maka pemerintah desa dapat mempertimbangkan memberikan akses ruang publik milik desa untuk dimanfaatkan bagi kegiatan PAUD.
- 3) Jika di desa belum ada satuan PAUD dan belum ada masyarakat yang merasa mampu menginisiasinya maka pemerintah desa dianjurkan menginisiasi pendirian satuan PAUD sebagai usaha mencapai target SDG Desa No. 4.



Melalui pengalaman berikut ini, dapat kita lihat bagaimana peran Kepala Desa dan pelibatan masyarakat dalam mengembangkan layanan satuan PAUD di desanya.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam Melibatkan Masyarakat Desa



Desa Sekida, di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat adalah desa yang tertinggal dan terpencil, dengan jumlah penduduk 1.880 jiwa (484 KK) yang mata pencaharian utamanya sebagai petani dan buruh tani. Mayoritas tingkat pendidikan

warga adalah SMA/ sederajat atau di bawahnya dan ada beberapa lulusan S1/S2.

Kepala desa serta pemerintah desa berupaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakatnya, salah satunya melalui kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Strategi Kades diawali melalui pendekatan musyawarah dan berdiskusi tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini kepada tokoh agama dan masyarakat, para akademisi, pemuda-pemudi lulusan S1, dan para ibu yang anaknya berusia 0 - 5 tahun. Momen ini menjadikan mereka “Juru Kampanye PAUD” bagi anggota masyarakat lainnya.

Dengan meningkatnya pemahaman PAUD, pemerintah desa melakukan analisis kondisi PAUD di desa yang kemudian berujung ke usulan program. Program PAUD selalu disampaikan dan dibahas dalam musyawarah tingkat dusun. Setelah itu disepakati bersama dalam musyawarah desa sebagai program prioritas yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).



Berapa persen anak usia dini di desa Anda yang sudah memiliki kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini?

4. Dukungan Penerbitan Regulasi Desa

PAUD perlu masuk sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa agar dapat memperoleh pendanaan dari anggaran desa. Untuk itu, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping lokal desa secara berjenjang dapat mengadvokasi agar pemerintah kabupaten/kota menerbitkan peraturan bupati/walikota (Perbup/Perwali) kota tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa. Perbp/Perwali yang memasukkan penyelenggaraan PAUD sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa dapat dipergunakan desa untuk menjadi dasar peraturan desa yang mendukung PAUD.

Dukungan Penerbitan Regulasi Desa

Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Didukung oleh SK Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan (binwas) tematik kepada unit layanan dasar seperti pengawasan dalam penetapan kegiatan dan anggaran desa dapat dimaksimalkan untuk mengawal dukungan anggaran desa untuk PAUD.

Contoh Peraturan Desa yang mendukung Pendidikan Anak Usia Dini



PERBEKEL TEGALLINGGAH
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA TEGALLINGGAH
KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DESA TEGALLINGGAH

Peraturan Desa ini menjelaskan dukungan untuk PAUD, termasuk untuk anak usia 4- 6 tahun yang ada di desa, dapat diberikan dalam berbagai bentuk.

Bantuan untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi aset desa, pemerintah desa dapat memberikan bantuan pembiayaan penuh meliputi pengadaan sarana-prasarana, operasional pengelolaan, pengadaan dan honor pendidik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bantuan, dimana lembaga PAUD tidak menjadi aset Desa tetapi anak didik termasuk keluarga kurang mampu yang menjadi peserta didik dalam satuan layanan pendidikan TK, dapat diberikan bantuan berupa: uang atau dana pendidikan (paket beasiswa), dan/ atau barang berupa pakaian seragam sekolah dan alat-alat tulis serta kebutuhan sekolah lainnya.

Sumber: <https://www.idih.karangasembab.go.id/index.php/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/PERDES/4802>



***Apakah Desa Anda telah memiliki
Peraturan Desa yang mendukung PAUD?***

5. Dukungan Pemenuhan Kriteria Minimum Penyelenggaraan PAUD

Kriteria minimum penyelenggaraan PAUD terdiri atas perizinan, penyediaan sarana dan prasarana esensial, serta sumber daya manusia.

a) Dukungan izin pendirian PAUD

Setiap satuan PAUD perlu mengurus izin pendirian di Dinas Pendidikan, lalu mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) agar dapat mendaftar ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) seperti dijelaskan dalam Bab 2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Satuan PAUD sebelum mengajukan NPSN adalah berikut:

- 1) Surat Permohonan Pengajuan NPSN;
- 2) Formulir Pengajuan NPSN (scan asli format JPG max 300 Kb);
- 3) Fotokopi SK Pendirian Sekolah (scan asli format JPG max 300
- 4) Tanda Bukti (Akta Notaris) dan/atau Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- 5) Foto Sekolah
 - Papan Nama Sekolah minimal 2 Photo
 - Gedung Sekolah Tampak Depan 1 Photo
 - Ruang Kelas minimal 1 Photo

Catatan: Dalam pengisian formulir pengajuan NPSN, atau pemutakhirannya, satuan PAUD disarankan menggunakan ID desa/kelurahan sesuai ketentuan Kemendagri yang diperbaharui secara berkala. Saat ini yang berlaku adalah Kepmendagri No 050/-145-2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan pulau tahun 2021.

Satuan PAUD yang tidak terdaftar di Dapodik akan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah desa diharapkan dapat mendorong semua satuan PAUD di desa agar memenuhi persyaratan untuk dapat terdaftar di Dapodik.

Beberapa kebutuhan untuk syarat izin pendirian yang dapat didukung oleh desa misalnya penyediaan dokumen izin lahan atau pemanfaatan gedung di desa untuk penyelenggaraan PAUD, dan menyediakan surat keterangan lokasi satuan PAUD dari kepala desa. Selain itu, satuan PAUD juga diminta untuk melampirkan susunan pengurus sebagai persyaratan izin pendirian, dan dalam hal ini pemerintah desa dapat mengusulkan atau merekomendasikan kepengurusan dari

pengelola PAUD di desanya. Dengan keterlibatan pemerintah desa dalam susunan pengurus PAUD, maka akan memudahkan pemerintah desa untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perkembangan satuan PAUD di desanya.

b) Dukungan Penyediaan Sarpras Esensial

Seperti dijelaskan di Bab 2, ketersediaan Sarana Prasarana esensial sangat berpengaruh pada kualitas layanan PAUD. Pemerintah desa dapat membantu satuan PAUD di desa yang mempunyai keterbatasan sumber daya untuk mendapat dukungan *finansial maupun non-finansial* dari pemerintah desa, seperti contoh berikut:



Lahan dan tempat bermain.

Bagi Satuan PAUD yang memiliki keterbatasan lahan, pemerintah desa dapat memberikan akses penggunaan lapangan, alun-alun, atau pun fasilitas desa lainnya yang ramah anak.



Listrik

Memberikan akses ke jaringan listrik terdekat yang legal dan aman atau menjadikan satuan PAUD sebagai salah satu penerima sambungan listrik dalam program listrik desa.



TIK dan Internet.

Memberikan kesempatan pengelola dan pendidik PAUD berkunjung ke kantor desa dan memanfaatkan perangkat TIK dan internet untuk mengikuti pelatihan secara online, mengunduh materi-materi pembelajaran, atau pun menyelesaikan tugas-tugas administratif seperti memutakhirkan Dapodik




Air Bersih

Apabila ada program air bersih di desa, ajukan satuan PAUD sebagai penerima layanan



Buku

Jika ada perpustakaan desa, tambahkan koleksi buku bacaan anak. Buku-buku tersebut dapat dipinjam oleh satuan PAUD—untuk kegiatan membaca atau menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan sebagai kegiatan satuan PAUD



6. Dukungan bagi Pendidik PAUD

Selain sarana dan prasarana esensial, dukungan desa juga dapat diberikan untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD, terutama yang lulusan SMA atau sederajat. Bentuk dukungan yang dapat diberikan pihak desa bagi para pendidik PAUD adalah dengan mendorong mereka untuk:

- a. mengikuti Diklat Berjenjang dengan merujuk pada buku “Mekanisme Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik PAUD dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*” (2021) yang disusun oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan Kementerian Desa & PDTT, serta Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah kutipan dari buku tersebut mengenai Peran Pemerinta Desa

Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung pelatihan guru/pendidik PAUD berkaitan dengan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* yaitu:


- a) Memfasilitasi rebus *stunting* untuk mengusulkan kegiatan pelatihan guru/pendidik PAUD dan dukungan kelas pengasuhan.
- b) Memastikan kegiatan dan anggaran pelatihan guru/pendidik PAUD termuat dalam usulan APBDes.
- c) Menetapkan guru PAUD sebagai peserta pelatihan guru/pendidik PAUD.
- d) Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pelatihan guru/pendidik PAUD dan dapat bersifat antar desa.

- b. Belajar bersama dalam kegiatan Gugus PAUD sebagai bentuk Komunitas Belajar dengan merujuk ke buku saku yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek yang dapat diunduh di link berikut: [Buku Saku Komunitas Belajar](#)
- c. Mengakses Platform Merdeka Mengajar yang berisi beragam perangkat ajar yang dapat dipelajari secara mandiri oleh pendidik PAUD. Berikut link untuk mengakses Platform Merdeka Mengajar: [Merdeka Mengajar](#)

Selain itu, desa juga dapat memberikan dukungan berupa pemberian insentif bagi pendidik PAUD sebagaimana diatur dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa.

7. Dukungan dalam Musrenbang Desa

Sebagai perwujudan dari kedaulatan desa, musyawarah desa merupakan forum dimana prioritas penggunaan anggaran desa akan diputuskan dan dilandasi pada kebutuhan warga desa. Agar PAUD dapat memperoleh dukungan dari anggaran desa maka perlu ada kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan yang diberi kesempatan untuk mengajukan proposal. Proposal disusun berdasarkan hasil analisa pendataan, seperti jumlah anak usia dini yang belum mendapatkan akses, serta kondisi satuan PAUD dalam proses menuju PAUD Berkualitas.



B. Kemitraan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi lintas desa. Dukungan terhadap PAUD dapat dilakukan melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam hal peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Misalnya, para kepala desa dalam satu kecamatan dapat mendukung partisipasi para pendidik PAUD dari desa masing-masing dalam Pelatihan Diklat Berjenjang di tingkat kecamatan atau kegiatan lain yang difasilitasi oleh Pusat Kegiatan Gugus PAUD di tingkat kecamatan. Secara lebih rinci, hal ini akan diatur dalam Pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek.

Dukungan Kecamatan dalam Penganggaran Desa untuk PAUD

Kecamatan memiliki fungsi sebagai pendamping teknis pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat meminta bantuan pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa melalui RKPDes dan APBDes. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, camat dengan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) dapat mengembalikan APBDes jika ditemukan ada desa yang tidak menganggarkan dana desa (DD) dan/atau alokasi dana desa (ADD) mereka untuk PAUD. Camat akan meminta desa untuk mengulang kembali dan memasukkan kebutuhan PAUD ke dalam usulan anggaran tersebut. Hal ini tentu saja lebih mudah dilakukan dengan adanya regulasi yang mendukung, seperti adanya SK Bupati Kabupaten Sumbawa tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Beberapa dukungan lain dari kecamatan untuk penyelenggaraan PAUD adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai anggota Gugus Tugas PAUD HI, kecamatan bersama dengan pemerintah desa melakukan pengawalan untuk memastikan rencana kerja gugus tugas dapat dimonitor dan diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi saat pelaksanaan rencana kerja.
- b) Mengeluarkan regulasi dan kebijakan di tingkat kecamatan tentang Agenda Pembahasan terkait PAUD masuk dalam rapat koordinasi tematik di tingkat kecamatan untuk membahas permasalahan PAUD dan isu terkait lainnya.
- c) Pengawalan pada pembahasan Peraturan Bupati/Perbup ADD dan DD.
- d) *Monitoring* pelaksanaan rencana aksi dari setiap agenda pembahasan terkait PAUD yang masuk pada rapat koordinasi kecamatan tematik yang membahas isu pendidikan termasuk PAUD.
- e) Pelibatan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan dunia usaha (koordinasi untuk pelatihan pendidik).

C. Kemitraan di Tingkat Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah desa dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah kabupaten/ kota. Kemitraan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilakukan melalui koordinasi dengan kecamatan.

1. Memahami Kesamaan Indikator Kinerja dan Peluang Kerja Sama

Dengan memahami kesamaan indikator kinerja yang dimiliki oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dapat melakukan koordinasi agar

anggaran desa dan APBD dapat saling melengkapi. Beberapa program yang berpotensi memiliki kesamaan indikator kinerja adalah:

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Salah satu target pemerintah daerah adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak usia 5—6 tahun melalui beberapa strategi yang membutuhkan kerja sama dengan pemerintah desa, misalnya:

- a) Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan anak usia 5—6 tahun.
- b) Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD setiap desa.
- c) Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah yang kekurangan daya tampung/di daerah 3T.
- d) Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga tidak mampu agar dapat berpartisipasi di satuan PAUD.
- e) Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Perpres 72/2021 pemerintah daerah memiliki target agar pada 2024, sebanyak 70% satuan PAUD termasuk yang ada di desa menerapkan Layanan PAUD yang Holistik Integratif. Hal ini dicapai dengan mendukung satuan PAUD agar dapat memenuhi 8 indikator layanan yang dijelaskan dalam Bab 2.

Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI. Di dalam RAD PAUD HI terdapat beberapa indikator terkait layanan PAUD HI di tingkat Desa, misalnya:

- Pendidikan: jumlah anak berpartisipasi di PAUD
- Kesehatan: jumlah kelas ibu balita di tiap desa/kelurahan,
- Perlindungan : jumlah anak usia dini yang memiliki akta lahir.
- Sanitasi : persentase desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Mengapa penting memahami kesamaan indikator antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten/ Kota? Dengan memahami kesamaan indikator kerja seperti dijabarkan di atas, terbuka peluang bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk menjajaki kerja sama, termasuk dengan pembagian biaya. Misalnya pada saat pemerintah desa telah mengalokasikan anggaran untuk menambah akses PAUD (baik PAUD milik pemerintah desa maupun PAUD milik masyarakat), pemerintah desa dapat mengajukan proposal agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelengkap.

Contoh lainnya adalah hasil pendataan anak usia dini dari keluarga tidak mampu di desa dapat dimanfaatkan untuk menentukan sasaran pemberian beasiswa, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/ kota.

2. Advokasi Dukungan Regulasi di Tingkat Kabupaten

a) Identifikasi kewenangan dan pendanaan untuk PAUD

Pemerintah desa mempunyai kewenangan mengeluarkan regulasi terkait PAUD, *dengan tetap memastikan adanya harmonisasi regulasi* dari tingkat pusat ke daerah sampai ke desa. Regulasi yang dibutuhkan terkait dengan kewenangan dan pendanaan dapat diidentifikasi secara bersama oleh pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa. Pemerintah desa dapat membahas tentang kebutuhan regulasi ini dalam pertemuan-pertemuan antar kepala desa di tingkat kecamatan atau kabupaten.

Pemerintah desa mengajukan rencana penetapan kebijakan ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangnya. Misalnya pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang merujuk pada regulasi sebelumnya. Seperti di tingkat pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Tingkat kabupaten berupa: Peraturan Bupati tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya agar dapat mengakses layanan publik lebih baik termasuk PAUD; Surat Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat agar penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan dapat dilakukan secara khusus kepada unit layanan dasar seperti PAUD. **Di dalam setiap peraturan tersebut, perlu ditetapkan secara eksplisit indikator terkait PAUD pada bidang pendidikan.**

Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah

Contoh yang terdapat di kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah adanya peraturan daftar kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pada bidang pelaksanaan pembangunan, terdapat penyediaan dana untuk pembinaan dan pengelolaan PAUD dan pembangunan gedung PAUD desa.

Selain regulasi tersebut diatas, dalam upaya mendorong pemanfaatan dana desa dibutuhkan regulasi yang dapat memastikan pemanfaatan dana desa sesuai pada aturan yang berlaku. Beberapa contoh regulasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung PAUD seperti yang juga dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Regulasi di Tingkat Pusat (Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Permendesa PDTT tentang Prioritas Dana Desa).
2. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa. Hal ini untuk memastikan bahwa ADD dapat dimanfaatkan membiayai kegiatan PAUD termasuk berbagai aktivitas dalam penyelenggaraan PAUD HI.
3. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai upaya mendorong desa dapat membiayai kebutuhan PAUD termasuk juga penguatan PAUD HI.
4. Surat Edaran Bupati tentang Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran antara Desa dengan Kabupaten untuk Percepatan Akses Pelayanan Dasar.

b) Menyusun kebijakan pemerataan akses untuk PAUD

Dukungan regulasi dari tingkat Kabupaten juga sangat dibutuhkan untuk memperjelas posisi dukungan anggaran desa (termasuk dana desa) untuk PAUD di desa, baik yang merupakan milik pemerintah desa maupun milik masyarakat. Misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan DD dan ADD dan tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai PAUD milik pemerintah desa dan milik yayasan secara proporsional sesuai kondisi desa. Bahkan, akan lebih kuat pengaturan pemanfaatan dana tersebut apabila juga dikeluarkannya Surat Edaran Bupati tentang Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Antar Desa dengan Kabupaten untuk Percepatan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Termasuk Terkait PAUD. Regulasi lainnya di tingkat kabupaten yang dapat diakomodir adalah regulasi per tahun yang harus dikeluarkan berupa Surat Edaran tentang Penganggaran Biaya PAUD Melalui

Pendanaan Desa Sesuai Tahun Berjalan. Dengan adanya regulasi-regulasi yang diatur di tingkat kabupaten/kota tersebut maka pemerintah desa juga dapat lebih leluasa mengalokasikan DD dan ADD seperti untuk pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD dan/atau insentif tenaga pendidik dan pengelola PAUD. Hal ini karena telah mempunyai basis pemanfaatan dan pelaporan berdasarkan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati tersebut.

c) **Kemitraan dengan Gugus Tugas PAUD HI**

Gugus Tugas PAUD HI merupakan forum yang diamanatkan oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI. Peran Gugus Tugas ini meliputi:

- Koordinasi pembuatan kebijakan PAUD HI,
- Sinkronisasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI,
- Mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI,
- Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI, serta advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Dalam penetapan rencana kerja, Gugus Tugas PAUD HI yang terdiri dari SKPD yang berasal dari lintas sektor juga mempunyai kepentingan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa karena target pelaksanaan program untuk PAUD sebagian besar terletak di desa. Gugus Tugas PAUD HI tingkat kabupaten ini juga lebih mudah mengakses dana transfer dari pusat berupa DAK Fisik dan non-fisik, serta Dana Insentif Daerah (DID), karena koordinator utama dari gugus tugas ini adalah Bappeda.

Apabila gugus tugas PAUD HI berhasil melakukan advokasi anggaran kepada pihak terkait di tingkat kabupaten dan kota maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana PAUD, penguatan layanan kebutuhan esensial anak usia dini, pemenuhan indikator SPM terkait PAUD, dan penguatan kelembagaan/manajemen satuan PAUD. Pemerintah desa bahkan dapat melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD karena di dalamnya terdapat fasilitator-fasilitator yang berasal dari Dinas Pendidikan atau dari HIMPAUDI/IGTKI yang juga merupakan anggota dari Gugus Tugas PAUD HI.

d) **Kemitraan dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).**

Sesuai mandat di Perpres No. 72/2021, TPPS dibentuk dari tingkat pusat hingga desa. TPPS di tingkat kabupaten bertugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Mengingat PAUD merupakan bagian dari layanan yang ada di desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting* maka data kondisi dan rencana desa terkait PAUD dapat dikawal oleh TPPS Desa dan Kabupaten dalam *Rembuk Stunting* Kabupaten/Kota.

3. **Penegerian Satuan PAUD**

Pada prinsipnya, penegerian satuan PAUD merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh kepala daerah. Keputusan penegerian PAUD yang ada di desa perlu dilihat sebagai bentuk kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menguatkan layanan PAUD dengan tidak menghilangkan dukungan langsung pemerintah desa.

Penegerian satuan PAUD dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:


- 1) Inisiatif masyarakat penyelenggara/pemerintah desa.

Penegerian satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat/pemerintah desa diusulkan oleh pengurus yayasan/penyelenggara satuan PAUD/pemerintah desa.

- 2) Inisiatif dinas pendidikan kabupaten/kota.

Penegerian satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan hasil studi kelayakan dan kesepakatan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan berbagai pihak terkait.

Adapun persyaratan dan prosedur pengusulan penegerian satuan PAUD mengacu pada “Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini” yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.



D. Kemitraan dengan Organisasi/Komunitas Mitra dan Dunia Usaha

Salah satu kelebihan ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini adalah komunitas mitra yang mempunyai beragam kemampuan. Komunitas kemitraan tersebut baik berupa organisasi nasional dan internasional, akademisi melalui program pengabdian masyarakat, perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*/tanggung jawab sosial perusahaan serta orang per orang yang memiliki kepedulian untuk mendukung PAUD. Pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan para mitra, baik secara langsung maupun di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

E. Cerita dari Tiga Desa

Berikut ini adalah cerita dari Tiga Desa yang memberikan berbagai dukungan untuk PAUD yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa desa lain.

<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/galeri-ceria/ruang-baca-buku>



4 PENUTUP

Kepemimpinan pemerintah desa dan dukungan seluruh masyarakat desa dalam peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu langkah awal yang konkret dalam pengembangan sumber daya manusia di desa. Langkah ini juga bagian dari pencapaian target berbagai program besar desa lainnya, termasuk: pencapaian SDG Desa “Pendidikan Desa Berkualitas”, Program Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif serta berpotensi besar meningkatkan Indikator Kinerja Desa.

Dengan memahami berbagai indikator layanan PAUD Berkualitas yang dijabarkan dalam pedoman ini, pemerintah desa dan seluruh warga desa dapat merumuskan berbagai kegiatan dengan lebih tepat sehingga anggaran desa dapat dipergunakan dengan efisien. Selanjutnya, dengan memahami berbagai kesamaan indikator kerja antar desa, antara desa dengan kecamatan dan dengan kabupaten/kota serta dengan berbagai organisasi mitra, pemerintah desa dapat memanfaatkan dukungan sumber daya lain di luar anggaran desa agar Pendidikan Desa Berkualitas dapat segera tercapai, terutama PAUD yang berkualitas.



BIODATA PENULIS



Rosfita Roesli

Bergabung di Tim Peta Jalan PAUD di Direktorat PAUD, Kemendikbudristek dengan latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Indonesia dan S2 dari *Centre for Development Studies*, University of Leeds, UK. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang kerjasama internasional bidang Pendidikan dengan fokus Pendidikan Anak Usia Dini dan memiliki pengalaman mengelola program di tingkat Pusat, Kabupaten/ Kota serta Desa. Sebelum bergabung dengan Kemendikbudristek, bekerja di Bank Dunia Jakarta dalam tim Pendidikan. Selain itu juga terlibat sebagai relawan dalam program peningkatan kompetensi pendidik PAUD dengan berbagai Mitra.



Nurman Siagian

Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Pendidikan Bogor jurusan Sosial Ekonomi dan pendidikan S2 dari Institute of Social Studies Den Haag, The Netherlands dengan jurusan Children, Youth and Studies. Bergabung pada Tim Peta Jalan PAUD di Direktorat PAUD, Kemendikbudristek dengan membawa pengalaman bekerja lebih dari 18 tahun dalam sektor pendidikan, termasuk penelitian, kebijakan, tata kelola dan pengembangan sistem pendidikan. Bekerja dengan berbagai organisasi lokal dan internasional yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan penanganan isu anak putus sekolah. Mempunyai pengalaman bekerja selama 10 tahun di daerah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Juga pernah menjadi volunteer di negara Malawi, Afrika setelah menyelesaikan pendidikan S2 selama 4 bulan.

Sebelum bekerja sebagai Tim Peta Jalan PAUD, bekerja di KOMPAK yang adalah program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, sebagai Education Manager yang fokus pada isu Pengembangan Anak Usia Dini dan Penanganan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.



Rini Mintarsih

Konsultan dengan latar belakang ilmu psikologi yang menekuni minat di bidang anak. Bermula dengan menjadi relawan pendamping anak rentan berisiko tinggi di daerah kumuh kota, kemudian bekerja di LSM untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak, dan berlanjut menjadi konsultan untuk pengembangan strategi program, sumber daya manusia, panduan/pedoman, dan implementasi program terkait isu pendidikan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak. Beberapa tahun belakangan terlibat dalam berbagai upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendekatan advokasi maupun implementasi program yang melibatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; untuk berkolaborasi dalam pencegahan dan penanganan *stunting* agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal dengan terpenuhi hak-haknya.

Saran/masukan terhadap
***PEDOMAN PERAN DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PAUD***
dapat disampaikan melalui pos-el (e-mail):



paud@kemdikbud.go.id





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
2022